

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Irma, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa (di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- al-Zarqa', Mustafa Ahmad, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, Damaskus: al-Adib, 1967.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifin, Ali, *Mafia Kartu Kredit*, terdapat di: <http://www.mafia.kartu.kredit.com>.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Aljamiul Shohi Sunan At-Tirmidzi Juz 3*, Bairud Darul Kitab Al-Ilmiah, Jilid 3, T.Th.
- Aziz, Syaifullah, *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-Syifa, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Badriah, Lailatul dan Intani Fathima, *Akuntansi Syariah 'Transaksi Menurut Syariah'*, Sidoarjo: Jurnal Akuntansi Syariah, 2018
- Bukhari, Shahih, No. 6673, *carihadits.com*, diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 16:14.
- Chair, Wasilul, *Riba dalam Perspektif Islam dan Sejarah*, Iqtishadia, Vol.1 No. 1 Juni 2014.

- Damayanti, Riska, *Pelaksanaan perlindungan transaksi gesek tunai di hubungkan dengan pertauran Bank Indonesia pasal 16 ayat (2) nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*, Skripsi, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Press, 2019
- Daraquthni, Sunan, No. 2818, *carihadits.com*, diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 16:14
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponogero, 2010.
- Dimiyati, Johni. *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Dirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Djalil, Miruddin bin Abdul, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak , 2007.
- Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : PT Kainisius, 2021.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011

Hermiati, Indah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Kartu Kredit (Studi Kasus pada Toko Vincent Gallery Bandar Lampung)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018

<https://id.scribd.com/document/439779168/makalah-hukum-bisnis-docx>, diakses 13 September 2022.

<https://shopee.co.id/agenkaoskakii?smtt=0.260411644-1662780982.3>, diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 10:45 WIB.

<https://tokopedia.link/n5wzQddoctb>, diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 10:45 WIB.

<https://www.seputarpengertian.co.id/2017/07/pengertian-logo-fungsi-logo-jenis-logo-aspek-logo-terlengkap.html>, diakses pada tanggal 09 September 2022, pukul 13:25 WIB.

Ibni Majah, Shahiih Sunan, No. 1980, *carihadits.com*, diakses pada 05 Oktober 2022, pukul 16:14.

Idayanti, Soesi, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.

Idris, *Hadits Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.

Kamilatussholihah, Syifa, *Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi*, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajja Grafindo Persada, 2002.
- Kholid, Muhammad, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalm Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Muamalat: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
-, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mas'adi, Ghufran A, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Misno, Abdurrahman, *Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam*, Modul 01.
- Mu'allim, Amir dan Nur Kholis, *Transaksi dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Quantum Madani, 2018.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Nofitasari, Ariska Dewi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Parasuraman, Zeithaml & L.L., Berry, *A Conceptual Model of Service Quality and its Implication for future research*, Journal of Marketing, Vol.49, 1985

- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sa'adiyah, An Nissa Nurkhalifah, dkk, *Analisis Perilaku Konsumen Muslim dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee Payletter Pada Marketplace di Aplikasi Shopee*. Jurnal Muamalat: UIN Bandung 2021.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah Nur Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet I, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Saputra, Rifardhi Reza, dkk. *Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram*, *Journal of Communication ITS* Surabaya 2020.
- Setyawati, Ria Rohma dan Renny Oktafia. *Riba dalam Perspektif Islam*, Sidoarjo: Muhammadiyah Sidoarjo University Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Solikin, Nur, *Fikih Minoritas: Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Ibn Bayyah dengan Muhammad Yusri Ibrahim*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudiby, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet-8, 2009.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Suparto, Munzier, *Ilmu Hadits*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Surdiati, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalat*, Bandung:Pustaka Setia, 2006.
- Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap*, cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Utami, Budi Putri, *Praktek Kredit Barang Melalui Shopee Payletter dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi, Medan: Muhammadiyah Sumatera Utara University Press, 2021.
- Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1995.
- Yazid Abu Abdullah, Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut: Dar Al-Fikr II.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam*, Jakarta :Gema Insani, 2011.
- @Jelascair.real, Instagram, <https://www.instagram.com/jelascair.real/> diakses 07 September 2022, pukul 15:33WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI SAAT WAWANCARA KEPADA NARASUMBER



Gambar 1. Foto wawancara dengan selaku pengguna jasa *gestun* yang bernama Ibu Amalia Sari.



Gambar 2. Foto wawancara dengan selaku pengguna jasa *gestun* yang bernama Bapak Sandy Nugroho.



Gambar 3. Foto wawancara dengan selaku pengguna jasa *gestun* yang bernama Bapak Hafizh Anshari.



Gambar 4. Foto wawancara dengan selaku pengguna jasa *gestun* yang bernama Ibu Mira Irriani.




Gambar 5. Foto wawancara dengan selaku pemilik jasa *gestun* yang bernama Bapak Alex.




Gambar 6. Foto wawancara dengan selaku pengguna jasa *gestun* yang bernama Ibu Maria Wandita Swastining.




Gambar 7. Foto wawancara dengan selaku admin jasa *gestun* yang bernama Ibu Kurnia Sari.



Gambar 8. Foto harga produk di shopee yaitu toko *bravis123*.



Gambar 9. Foto harga produk di shopee yaitu toko agenkaoskakiii.



Gambar 10. Foto harga produk di tokopedia yaitu MyCalistaFashion

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Gesek Tunai Limit Payletter (Studi Kasus di Akun Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real)

Identitas Informasi : Owner, Admin, dan Pengguna Jasa Gesek Tunai @Jelascair.real

Pertanyaan :

1. Sejak kapan akun Instagram @Jelascair.real ini dibuat?
2. Apa saja visi dan misi akun Instagram @Jelascair.real?
3. Toko apa saja yang kerjasama dengan akun Instagram @Jelascair.real? Produk apa sajakah di toko online tersebut?
4. Apa saja aplikasi yang digunakan oleh jasa *gestun* di Instagram @Jelascair.real untuk mencairkan uang di jasa *gestun* tersebut?
5. Bagaimana respon pengguna tentang sistem transaksi pada akun Instagram @Jelascair.real?
6. Apakah jasa *gestun* tersebut sudah memiliki izin OJK?
7. Sudah berapa lama pengguna memakai jasa *gestun* di Instagram @Jelascair.real
8. Apa saja kelebihan dan kekurangan pengguna memakai jasa tersebut?
9. Alasan kenapa pengguna memakai jasa *gestun* di Instagram @Jelascair.real?
10. Apa saja keuntungan pengguna memakai jasa *gestun* di Instagram @Jelascair.real?
11. Pengguna memakai jasa *gestun* ini, akan dikenakan berapa biaya admin pencairan di jasa *gestun* ini?

DAFTAR HASIL JAWABAN

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

1. Sejak akun Instagram @Jelascair.real pertama kali dibuat pada tanggal 05 Maret 2021
2. Visi @Jelascair.real yaitu memberikan jasa yang terpercaya untuk pengguna melakukan pencairan uang dan memberikan kepuasan untuk pelanggan.
Misi @Jelascair.real yaitu memudahkan para pengguna untuk mendapatkan uang dengan cepat dan tepat untuk memilih mencairkan uangnya.
3. Toko yang telah kerjasama oleh akun kami yaitu bravis123, agenkaoskakiii, MYCalista Fashion itu saja, dan produk yang kami jual yaitu, pakaian Wanita, kaoskaki yang beragam.
4. Aplikasi yang kami pakai yaitu, Shopeeletter, Tokopedia, Indodana, Gopayletter, Traveloka, Akulaku, dan Kredivo, sebenarnya masih banyak aplikasi yang kami pakai akan tetapi pengguna jasa kami jarang memakai Card Credit, BRI Ceria mungkin menurut mereka ribet untuk mencairkannya.
5. Banyak pengguna jasa kami ingin mudah dan cepat untuk mencairkan uangnya.
6. Tentu sudah memiliki ijin OJK, karena saya sebagai ownernya tidak berani untuk membuka jasa *gestun* ini asal saja tidak memiliki ijin OJKnya.
7. Para pengguna jasa ini sudah ada yang 20kali, 5kali, ada yang baru coba memakai jasa tersebut.

8. Kelebihan menggunakan jasa *gestun* ini yaitu cepat dan mudah untuk mencairkan uang, kekurangannya yaitu biaya penarikannya terlalu tinggi bagi saya pengguna jasa ini.
9. Alasan saya sebagai pengguna memakai jasa *gestun* yaitu tidak penipuan dan banyak juga yang memakai jasa ini.
10. Keuntungannya saya sebagai pengguna memakai jasa *gestun* ini yaitu mempercepat usaha/bisnis saya untuk berjalan dengan lancar.
11. Biaya penarikannya atau biaya admin di jasa *gestun* yaitu 10% sampai dengan 15%, tergantung mau mencairkan uangnya berapa, semisalnya pengguna mencairkan uangnya dibawah 5juta dikenakan biayanya 15% sedangkan diatas 5juta dikenakan biaya 10% semakin besar mencairkan uang tersebut semakin kecil dikenakan biayanya.